



BUPATI BANTUL

**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 260 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 – 2014**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011–2014 perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu segera menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011–2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

:

Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Bupati ini meliputi 6 (enam) program utama sebagai berikut :

- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM di Kabupaten Bantul;
- b. harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah Kabupaten Bantul;
- c. pendidikan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bantul;
- d. penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bantul;
- e. pelayanan komunikasi masyarakat di Kabupaten Bantul;
- f. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

KETIGA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan Bupati ini mengusulkan program prioritas Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul, sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

KEEMPAT

: Program Prioritas Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KETIGA merupakan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bantul diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sesuai kebutuhan.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Bupati Bantul dan Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 November 2011

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 260 TAHUN 2011
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011–2014

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia Pelaksana
1	2	3
	UNSUR-UNSUR INSTANSI PEMERINTAH	
1.	Bupati Bantul	Pengarah
2.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Pengarah
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Pengarah
4.	Kepala Polres Bantul	Pengarah
5.	Komandan Kodim 0729 Bantul	Pengarah
6.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul	Pengarah
7.	Wakil Bupati Bantul	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Ketua
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	Sekretaris
10.	Kepala Rumah Tahanan Negara Bantul	Wakil Sekretaris
11.	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	Anggota
12.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	Anggota
13.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	Anggota
14.	Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kab. Bantul	Anggota
15.	Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul	Anggota
16.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	Anggota
17.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	Anggota
18.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul	Anggota
19.	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul	Anggota
21.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul	Anggota
22.	Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul	Anggota
23.	Ketua KPU Daerah Kab. Bantul	Anggota
24.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul	Anggota
25.	Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul	Anggota
26.	Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul	Anggota
27.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	Anggota
29.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Anggota
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul	Anggota
31.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	Anggota
32.	Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul	Anggota
33.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul	Anggota

1	2	3
35.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul	Anggota
36.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	Anggota
37.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul	Anggota
38.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul	Anggota
39.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul	Anggota
40.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bantul	Anggota
41.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul	Anggota
42.	Kepala Kantor Arsip Daerah Kab. Bantul	Anggota
43.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kab. Bantul	Anggota
44.	Kepala Kantor Pengolahan Data Telematika Kab. Bantul	Anggota
45.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bantul	Anggota
46.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Bantul	Anggota
47.	Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul	Anggota
48.	Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul	Anggota
49.	Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul	Anggota
50.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul	Anggota
51.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	Anggota
52.	Kepala Bagian Humas dan Informasi Kab. Bantul	Anggota
	PAKAR	
53.	Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Anggota
54.	Ketua PERADI Cabang Bantul	Anggota
	UNSUR MASYARAKAT	
55.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bantul	Anggota
56.	Ketua MUI Kab. Bantul	Anggota
	UNSUR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	
57.	Ketua LSM UKS Hafara Bantul	Anggota
58.	Ketua LSM UKS CIKAL Bantul	Anggota
	SEKRETARIAT	
59.	Kasubbag Bantuan Hukum	Sekretariat
60.	Staf Bagian Hukum 10 (sepuluh) orang	Sekretariat

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI